



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : H.MIHA Bin DAYYIN (Alm) ;
2. Tempat lahir : Bangkalan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/ 01 Juli 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dsn Modung Ds Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023 ;
3. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Paino,SH,Dkk Penasehat hukum dari Kantor Pos Bantuan hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin Bangkalan), yang beralamat di Jl Raya Lombang Daja Tambek Blega, Bangkalan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa H. MIHA Bin DAYYIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya, dilakukan oleh orang tua wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan menempatkan, membiarkan, melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, melanggar Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan pertama kesatu dan dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hijau;
- 1 (satu) potong baju terusan warna abu-abu putih motif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong baju terusan lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) potong celana warna kuning motif gambar bulan dan bintang;
- 1 (satu) potong baju dalam wanita warna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potongan kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan RIITACHI;
- 1 (satu) potong sarung warna ungu merk BIN SALEH;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Sandisk/Flasdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 32 GB yang berisi 1 (satu) file video dengan durasi 2 (dua) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 9 (Sembilan) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 18 (delapan belas) detik, 1 (Satu) file video durasi 16 (enam belas) detik serta 1 (satu) file foto.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Asir.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokok nya berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami selaku Penasehat hukum Terdakwa, secara hukum menilai terdakwa dalam melakukan perbuatan yang dituduhkan, bukan ingin mengaburkan ataupun tidak mengakui adanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang mulia untuk memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dan tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan dan dibacakan oleh jaksa Penuntut umum dengan hukuman pidana penjara selama 18 (Delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (Tiga)

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan penjara tersebut adalah terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan, agar memohon agar diberikan hukuman yang ringan nya kepada terdakwa karena terdakwa masih bisa disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar dan dilarang oleh pemerintah ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan tertulis yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

KESATU

Bahwa terdakwa H. MIHA Bin DAYYIN (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib dan pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menidurkan saksi KORBAN di kasur, kemudian terdakwa menyingkap rok yang dipergunakan oleh saksi KORBAN ke arah atas dan membuka celana dalam yang dipergunakan oleh saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepas sendiri sarung yang dipergunakan

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl



oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang karena pada saat itu terdakwa sedang tidak menggunakan baju, kemudian terdakwa melakukan persetujuan terhadap saksi KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan terdakwa di paha saksi KORBAN ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali melakukan persetujuan terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menghampiri saksi KORBAN yang sedang mengerjakan PR di dalam kamar saksi KORBAN yang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi KORBAN hingga ke kamar terdakwa sambil membentak "ayo norok engkok" (ayo ikut saya), mendengar nada suara bentakan terdakwa tersebut saksi KORBAN pun merasa takut, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi KORBAN di kasur, setelah itu terdakwa mau melepaskan baju saksi KORBAN tetapi saksi KORBAN menolak dengan mengatakan "enjek, engkok takok kesiangan, ger tedungah, deghuk polannah ghik a kelakonnah engkok" (engga, aku takut kesiangan, mau buru-buru tidur, besok saya masih mau melakukan pekerjaan), terdakwa pun menjawab "torot dinah tak osah" (biarin ga usah), kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, kaos dalam dan celana dalam saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepaskan baju dan sarung yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN hingga terlentang lalu menarik kedua kaki saksi KORBAN ke bawah, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi KORBAN hingga mengangkang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi KORBAN hingga saksi KORBAN merasakan pedih pada alat kelamin saksi KORBAN, dan terdakwa bergoyang maju mundur berkali-kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih susu dan kental (sperma), kemudian terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk buang air kecil (pipis) dan membersihkan alat kelamin saksi KORBAN hingga bersih, saksi KORBAN pun memasang pakaian saksi KORBAN kembali dan pergi tidur di kamar saksi KORBAN ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan tujuh dan kesimpulan didapatkan seorang perempuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan selaput daranya menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa H. MIHA Bin DAYYIN (Alm) pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa melakukan persetubuhan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl



terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menidurkan saksi KORBAN di kasur, kemudian terdakwa menyingkap rok yang dipergunakan oleh saksi KORBAN ke arah atas dan membuka celana dalam yang dipergunakan oleh saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepas sendiri sarung yang dipergunakan oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang karena pada saat itu terdakwa sedang tidak menggunakan baju, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan terdakwa di paha saksi KORBAN ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menghampiri saksi KORBAN yang sedang mengerjakan PR di dalam kamar saksi KORBAN yang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi KORBAN hingga ke kamar terdakwa sambil membentak "ayo norok engkok" (ayo ikut saya), mendengar nada suara bentakan terdakwa tersebut saksi KORBAN pun merasa takut, selanjutnya terdakwa mendudukkan saksi KORBAN di kasur, setelah itu terdakwa mau melepaskan baju saksi KORBAN tetapi saksi KORBAN menolak dengan mengatakan "enjek, engkok takok kesiangan, ger tedungah, deg huk polannah ghik a kelakonnah engkok" (engga, aku takut kesiangan, mau buru-buru tidur, besok saya masih mau melakukan pekerjaan), terdakwa pun menjawab "torot dinah tak osah" (biarin ga usah), kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, kaos dalam dan celana dalam saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepaskan baju dan sarung yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN hingga terlentang lalu menarik kedua kaki saksi KORBAN ke bawah, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi KORBAN hingga mengangkang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi KORBAN hingga saksi KORBAN merasakan pedih pada alat kelamin saksi KORBAN, dan terdakwa bergoyang maju mundur berkali-kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih susu dan kental (sperma), kemudian terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk buang air kecil (pipis) dan membersihkan alat kelamin saksi KORBAN hingga bersih, saksi KORBAN pun memasang pakaian saksi KORBAN kembali dan pergi tidur di kamar saksi KORBAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan tujuh dan kesimpulan didapatkan seorang perempuan dengan keadaan selaput daranya menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a jo Pasal 4 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa H. MIHA Bin DAYYIN (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Oktober 2022, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan November 2022 dan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu lain dalam rentang bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam rentang tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada bulan Oktober 2022 setelah waktu ashar di ruang tamu terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Modung Rt 00

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw 00 Ds./Kel. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN, berawal saat saksi KORBAN disuruh ibu saksi KORBAN yaitu PATIMAH untuk mengupas kacang hingga separuh ember setelah itu saksi KORBAN diperbolehkan berangkat ke madrasah, namun setelah saksi KORBAN selesai mengupas kacang tersebut, terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk terus mengupas kacang sedangkan saksi KORBAN menolak karena takut terlambat untuk berangkat ke madrasah, karena hal tersebut terdakwa marah lalu memukul saksi KORBAN dengan menggunakan batang pohon (pohon belerk/taal/siwalan warna putih) yang panjangnya sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter berkali-kali ke sekujur tubuh saksi KORBAN ;

Bahwa kemudian pada bulan November 2022 setelah waktu ashar di ruang tamu terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Modung Rt 00 Rw 00 Ds./Kel. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN, berawal saat terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk mengaji tetapi saksi KORBAN menjawab sedang sakit bisul pada pantat saksi KORBAN, dan saksi KORBAN sudah izin tidak mengaji kepada anak Ustadz, namun terdakwa tidak percaya sehingga terdakwa memukul saksi KORBAN dengan menggunakan batang pohon (pohon belerek atau taal atau siwalan warna putih) dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter secara berkali-kali ke sekujur tubuh saksi KORBAN ;

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN yaitu pada saat terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk datang ke undangan, tetapi saksi KORBAN menolak perintah terdakwa tersebut karena saksi KORBAN merasa lelah setelah pulang sekolah, kemudian dalam posisi terdakwa dan saksi KORBAN berhadapan, terdakwa menampar pipi kanan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menampar pipi kiri saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi KORBAN dari belakang berkali-kali sehingga saksi KORBAN terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa mengambil kayu dan memukul kayu tersebut kepada saksi KORBAN dan mengenai lengan kiri saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, betis kiri saksi KORBAN sebanyak

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu (1) kali, betis kanan sebanyak 1 (satu) kali, kembali lagi ke betis kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke punggung saksi KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi KORBAN menangis kemudian pergi berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa ;

Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1//2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan umum:

1. Kepala dan leher : Pada sudut bibir sebelah kanan didapatkan bekas luka akibat cacar air.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Ditemukan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul di sepertiga bawah lengan kiri atas dengan ukuran lebih kurang setengah kali tiga sentimeter. Bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul di sekitar pergelangan tangan kanan dengan ukuran nol koma tiga kali dua sentimeter. Pada kaki kanan bagian tulang kering didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran setengah kali lima sentimeter. Pada kaki kiri sedikit dibawah lutut bagian luar didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran lebih kurang setengah kali enam sentimeter
4. Punggung : Bekas luka lama di punggung kiri bawah seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran setengah kali delapan sentimeter, bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul diatas pantat kiri dengan ukuran lebih kurang setengah kali sepuluh sentimeter, dan dengan kesimpulan: didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul pada lengan kiri atas, sekitar pergelangan tangan kanan, punggung kiri bawah, di atas pantat kiri, paha kiri, di bawah lutut kaki kiri, dan daerah tulang kering kaki kanan, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan saya yang telah menjadi korban perkosaan dengan ancaman kekerasan serta pemukulan;
 - Bahwa saya tidak ingat kapan hari dan tanggalnya serta bulan kejadian Perkosaan serta pemukulan tersebut karena sudah lama, tapi tempatnya di rumah Terdakwa di Dusun Moddung, Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa saya sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah ayah angkat saya dan sehari-harinya saya juga tinggal serumah dengan Terdakwa yang biasa dipanggil BABA;
 - Bahwa terdakwa (Baba) memperkosa serta memukul saya sudah seringkali sampai saya tidak ingat berapa kali;
 - Bahwa selain saya dan Terdakwa, ada lagi orang yang tinggal di rumah Terdakwa yaitu Ibu Patimah yang merupakan isteri keempat Terdakwa;
 - Bahwa saya tidak ingat kapan diambil anak angkat oleh Terdakwa karena saya masih kecil, yang jelas saat itu terdakwa masih dengan isterinya yang ke-3, yang bernama H. Hotijah yang kemudian bercerai dengan Terdakwa;
 - Bahwa isteri ke-4 Terdakwa yang bernama Patimah tersebut tidak tahu perbuatan Terdakwa yang memperkosa saya;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saya diperkosa dan dipukul pertama kali oleh Terdakwa, saat itu saya berusia sekitar 10 sampai 11 tahun atau masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa saya tidak melawan atau memberontak saat diperkosa karena diancam akan dibunuh oleh Terdakwa sehingga saya takut;
- Bahwa seingat saya, terakhir kali saya diperkosa oleh Terdakwa yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.30. wib., dikamar rumah Terdakwa, di Dusun Moddung, RT004,RW004, Desa Tambak Pocuk, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu memperkosa saya, kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan saya sampai mengeluarkan cairan, tetapi cairan ditumpahkan di paha saya;
- Bahwa sewaktu saya diperkosa oleh Terdakwa, saya merasakan sakit pada kemaluan saya;
- Bahwa seingat saya, terakhir kali saya diperkosa oleh Terdakwa yaitu saat saya mengerjakan PR di kamar saya, lalu datang Terdakwa ke kamar saya dan menarik tangan saya agar ikut ke kamarnya dengan berkata “ayo ikut saya” dan setelah berada di kamar Terdakwa, saya diminta melayani Terdakwa tapi saya tidak mau sambil berkata “ tidak mau karena mau tidur dan besok banyak pekerjaan” tapi kemudian Terdakwa memaksa saya sambil mengancam akan membunuh saya lalu membuka baju, celana, kaos dalam serta celana dalam saya hingga saya telanjang bulat lalu Terdakwa membuka sarung dan bajunya dan membuka kaki saya sampai mengangkang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saya sambil digoyang maju mundur kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan di paha saya, setelah itu Terdakwa menyuruh saya membersihkan kemaluan saya dan memakai baju saya kembali;
- Bahwa setiap kali Terdakwa memperkosa saya, kondisi rumah lagi sepi dan hanya ada saya dan Terdakwa;
- Bahwa setiap selesai melakukan perkosaan kepada saya, Terdakwa selalu mengancam agar saya tidak bercerita kepada orang lain dan kalau sampai bercerita saya akan dibunuh;
- Bahwa ya benar, selain diperkosa, saya juga sering dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saya sering dipukul oleh Terdakwa kalau saya disuruh mengerjakan sesuatu tetapi saya tidak mau;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya ketika saya pulang sekolah, lalu oleh Terdakwa disuruh datang ke undangan tapi saya menolak karena saya lelah sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar pipi saya kanan kiri, kemudian menjambak rambut saya hingga saya terjatuh, setelah itu Terdakwa memukul saya menggunakan kayu ke seluruh tubuh saya dari lengan kanan kiri, paha, betis dan punggung saya dan saya merasa kesakitan sampai saya lari dari rumah sambil menangis saking tidak kuat menahan sakit dan sampai di Kantor Urusan Agama Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya dan setelah itu laki-laki tersebut membawa saya ke rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa tersebut saya memberitahu kalau saya anak dari H. Miha alias Baba (Terdakwa) dan H. Hotijeh, mendengar hal tersebut, Kepala Desa lalu menghubungi Raudatul Jannah yaitu cucu dari H. Hotijah (almarhum) dan tak berapa lama kemudian, Raudatul Jannah datang menjemput saya dan membawa saya ke rumahnya dan di rumah Raudatul Jannah tersebut saya cerita kalau lari dari rumah karena dipukul oleh H. Miha alias Baba (terdakwa). setelah itu pada sore harinya, H. Miha alias Baba (Terdakwa) datang ke rumah Raudatul Jannah bermaksud membawa saya pulang kerumahnya tapi dilarang oleh Raudatul Jannah dan saat di rumah Raudatul Jannah tersebut saya sering menangis karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan beberapa hari kemudian Raudatul Jannah mengajak saya ke Kantor Polisi melaporkan perlakuan Terdakwa dan di Kantor Polisi tersebut, saya juga menyampaikan bahwa terdakwa tidak hanya memukul saya tetapi juga telah memperkosa saya sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu saya dipukul dan juga diperkosa, Ibu Patimah sedang bekerja di Banyuates dan setelah itu bekerja di Palangkaraya sampai sekarang belum pulang sehingga yang tinggal di rumah hanya saya dan Terdakwa;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu tersebut yaitu saya merasakan sakit di sekujur tubuh dan tubuh saya menderita luka memar;
- Bahwa saya mengetahui barang bukti berupa foto luka-luka di sekujur tubuh saya adalah luka memar yang ditimbulkan akibat dipukul menggunakan kayu oleh Terdakwa, sedangkan foto barang bukti berupa pakaian wanita berikut celana dalam adalah baju milik saya yang saya pakai saat diperkosa oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saya sudah merasa lebih baik dan luka lebam akibat dipukul Terdakwa sudah sembuh, tetapi saya masih takut/trauma dengan Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan benar dan tidak keberatan ;
- 2. Saksi Raudatul Jannah , dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan anak yang bernama Korban yang telah menjadi korban perkosaan dengan ancaman kekerasan serta pemukulan;
 - Bahwa saya kenal dengan korban anak Korban tersebut karena dia adalah anak angkat dari nenek saya yang bernama H. Hotijah (almarhumah) dan H. Miha (Terdakwa);
 - Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan perkosaan tersebut;
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu, tetapi setelah saya diperiksa di Kantor Polisi, saya jadi tahu kalau pelakunya adalah H. Miha (Terdakwa) yang merupakan ayah angkat dari korban anak Korban;
 - Bahwa Awalnya sewaktu saya berada dirumah, lalu saya ditelpon oleh Muhammad Asir (Kepala Desa Bandang Dajah) yang memberitahu ada seorang anak perempuan mencari rumah nenek saya (H. Hotijah alm), mendengar hal tersebut, lalu saya datang ke rumah Muhammad Asir dan setelah sampai, lalu saya melihat anak perempuan dan saya mengenalinya bernama Korban yang merupakan anak angkat nenek saya (H. Hotijah alm), lalu saya bertanya kenapa lari dari rumah dan korban anak Korban menjawab kalau lari dari rumah karena dipukul oleh H. Miha alias Baba (Terdakwa) dan setelah itu saya periksa tubuh korban anak dan ternyata benar ada luka lebam di sekujur tubuh anak korban. Selanjutnya saya membawa pulang korban anak Korban ke rumah saya;
 - Bahwa Selanjutnya selang 2 (dua) hari, Muhammad Asir mengajak saya dan korban anak Korban untuk melaporkan perihal penemuan korban anak tersebut ke Polsek Tanjung Bumi, dan sekalian memberitahu Pak Sabbir (Kepala Desa Tambak Pocok) tempat dimana korban anak Korban tinggal tetapi ternyata Pak Sabbir (Kepala Desa Tambak Pocok) tidak datang ke Polsek Tanjung Bumi sehingga akhirnya saya pulang dan pada tanggal 11 Januari 2023, Muhammad Asir kembali mengajak saya dan korban anak ke Polsek Tanjung Bumi untuk menyelesaikan perihal kekerasan fisik yang

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dialami oleh korban anak dan ketika di Kantor Polsek Tanjung Bumi tersebut, korban anak Korban mengaku bahwa selain mengalami kekerasan fisik (pemukulan), juga mengaku telah mengalami kekerasan seksual (diperkosa) berkali-kali oleh Terdakwa yang merupakan ayah angkatnya sehingga saya akhirnya melaporkan kejadian ini ke Kantor Polres Bangkalan;

- Bahwa Setahu saya, sehari-harinya, korban anak Korban tinggal bersama Terdakwa dan isterinya yang ke-4 yang bernama Patimah di Dusun Moddung, Kecamatan Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Menurut pengakuan korban anak Korban, kekerasan fisik (pemukulan) dan kekerasan seksual (Perkosaan) yang dilakukan Terdakwa pada korban anak tersebut terjadi di rumah Terdakwa dimana korban anak juga tinggal disitu;
- Bahwa Menurut pengakuan korban anak Korban, kekerasan seksual (Perkosaan) yang dilakukan Terdakwa pada korban anak tersebut sejak korban anak kelas VI Sekolah Dasar (SD) sampai dengan akhir Desember 2022, sekitar 2 (dua) hari sebelum mengalami kekerasan fisik yang membuat korban anak korban lari dari rumahnya;
- Bahwa Setahu saya, kekerasan fisik (pemukulan) yang dialami korban anak sampai membuatnya lari dari rumah terjadi pada hari Senin, tanggal 2 Januari 2023;
- Bahwa Sewaktu korban anak Korban berada di rumah saya, Terdakwa sempat datang ke rumah saya dengan maksud untuk membawa korban anak pulang tetapi saya melarangnya;
- Bahwa Saya melarang Terdakwa untuk membawa pulang korban anak ke rumah Terdakwa karena saya takut korban anak mengalami kekerasan fisik (pemukulan) lagi;
- Bahwa Menurut pengakuan korban anak Korban, kekerasan fisik serta kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa tersebut seringkali sehingga korban anak sudah tidak ingat lagi beberapa kali terjadi;
- Bahwa Setelah korban anak mengalami luka memar dan tinggal bersama saya, kemudian saya membawa korban anak ke dokter untuk diobati dan sempat menjalani rawat jalan selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Ya, saya mengetahui barang bukti berupa foto pakaian kaos lengan pendek warna hijau dan sepotong rok warna putih garis-garis, adalah yang



dipakai korban anak Korban sewaktu lari dari rumahnya setelah dipukul oleh Terdakwa;

- Bahwa Sekarang keadaan korban anak Korban sudah baik dan luka memar akibat dipukul Terdakwa sudah sembuh, tetapi korban anak masih takut/trauma dengan Terdakwa;
- Bahwa Sekarang korban anak Korban tinggal bersama saya dan akan saya rawat kedepannya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

3. Saksi Muhammad Asir, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan anak yang bernama Korban yang telah menjadi korban perkosaan dengan ancaman kekerasan serta pemukulan;
- Bahwa saya sebelumnya tidak kenal dengan korban anak Korban tersebut;
- Bahwa saya tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan perkosaan tersebut;
- Bahwa awalnya sewaktu saya berada dirumah, lalu datang seorang perempuan naik sepeda motor dengan menggonceng seorang anak perempuan dan mengatakan kepada saya bahwa ia telah menemukan seorang anak yang digonceng tersebut sedang menangis dipinggir jalan depan Kantor Urusan Agama Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan, mencari rumah umiknya di Desa Bandang Dajah, dan karena perempuan tersebut tidak tahu, maka perempuan tersebut membawa anak yang ditemukan sedang menangis dipinggir jalan tersebut ke rumah saya sebagai Kepala Desa Bandang Dajah dan sewaktu saya tanyakan, ternyata anak kecil tersebut lari dari rumah karena mengalami kekerasan fisik (pemukulan) yang dilakukan oleh Bapak angkatnya yang bernama H. Miha alias Baba (terdakwa);
- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan H. Miha alias Baba (terdakwa) tersebut, saya tahu setelah perkara kekerasan fisik tersebut ditangani pihak Kepolisian;
- Bahwa seingat saya, seorang perempuan yang tidak saya kenal membawa seorang anak kecil yang ditemukan di jalan sedang menangis ke rumah saya yaitu pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, sekitar 15.00. Wib.;
- Bahwa kondisi korban anak Korban sewaktu diantar ke rumah saya oleh seorang perempuan yaitu dalam keadaan ketakutan, menangis serta



terdapat luka memar di bagian tubuhnya seperti luka memar di tangan, lengan, paha dan betisnya;

- Bahwa setelah saya kedatangan korban anak bernama Korban yang sedang mencari Umiknya di Desa Bandang Dajah tersebut saya kemudian memberitahu Kepala Desa Tambak Pocok yang bernama Sabbir dan memberitahu kalau seorang warganya ada di rumah saya kabur dari rumahnya, selain itu saya juga mencari informasi mengenai Umiknya korban anak yang bernama H. Hotijah yang ternyata telah meninggal, kemudian saya menghubungi cucu dari H. Hotijah yang bernama Raudatul Jannah dan memberitahu kalau ada anak yang mencari rumah Umiknya yang bernama H. Hotijah dan setelah itu Raudatul Jannah datang kerumah saya dan benar Raudatul Jannah kenal dengan korban anak Korban yang merupakan anak angkat H. Hotijah bersama H. Miha (Terdakwa). selanjutnya Raudatul Jannah membawa pulang korban anak ke rumahnya dan beberapa hari kemudian, saya mengajak Raudatul Jannah bersama korban anak Korban untuk melaporkan kejadian kekerasan fisik yang dialaminya ke Kantor Polsek Tanjung Bumi;
- Bahwa setelah ditangani pihak Kepolisian, dan korban anak ditanya tentang perlakuan Terdakwa, ternyata korban anak mengaku tidak hanya mengalami kekerasan fisik tetapi juga mengalami kekerasan seksual yang juga dilakukan oleh H. Miha alias Baba (Terdakwa);
- Bahwa sewaktu ditanyakan, korban anak mengaku sehari-harinya tinggal bersama H. Miha alias Baba (terdakwa) di Desa Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi dan Terdakwa adalah merupakan Bapak angkatnya;
- Bahwa sewaktu saya tanyakan, korban anak Korban dipukul oleh Terdakwa karena tidak mau diajak ke kondangan;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, korban anak Korban dipukul oleh Terdakwa menggunakan potongan kayu;
- Bahwa saya tidak tahu berapa kali korban anak mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual tersebut karena saya tidak menanyakan;
- Bahwa saya tidak tahu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada korban anak Korban tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada korban anak Korban tersebut;
- Bahwa ya, saya mengetahui barang bukti berupa foto pakaian kaos lengan pendek warna hijau dan sepotong rok warna putih garis-garis, adalah yang



dipakai korban anak Korban sewaktu datang kerumah saya dengan diantar oleh seorang perempuan yang tidak saya kenal;

- Bahwa sebelum masalah ini ditangani pihak Kepolisian, Terdakwa sempat datang ke rumah saya untuk perdamaian, tetapi saya katakan kalau mau damai ke kantor Polisi saja;
- Bahwa sewaktu di Kantor Polisi, saat itu yang ada selain saya yaitu Pak Sabbir (Kepala Desa Tambak Pocok), Raudatul Jannah, Korban (korban anak), Terdakwa serta Kapolsek Tanjung Bumi dan anak buahnya;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;

4. Saksi Sabbir, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yang saya ketahui yaitu sehubungan dengan anak yang bernama Korban yang telah menjadi korban perkosaan dengan ancaman kekerasan serta pemukulan;
- Bahwa Saya sebelumnya tidak kenal dengan korban anak Korban tersebut;
- Bahwa Saya tidak melihat langsung kejadian pemukulan dan perkosaan tersebut tetapi saya tahu setelah di periksa di kantor Polisi;
- Bahwa Awalnya sewaktu saya berada dirumah, lalu saya dihubungi oleh Kepala Desa Bandang Dajah yang bernama Muhammad Asir yang memberitahu kalau di rumahnya ada seorang anak kecil yang mengaku warga Desa Tambak Pocok yang kabur dari rumahnya karena dipukul oleh Bapak Angkatnya yang bernama H. Miha alias Baba (Terdakwa). setelah itu saya minta kepada Muhammad Asir untuk berbicara dengan anak tersebut melalui telepon dan dalam percakapan tersebut saya jadi tahu kalau benar anak kecil tersebut bernama Korban yang kabur dari rumahnya karena dianiaya oleh bapak angkatnya yang bernama H. Miha (Terdakwa);
- Bahwa Saya kenal dengan H. Miha alias Baba (terdakwa) tersebut, karena dia adalah warga Desa Tambak Pocok dimana saya Kepala Desanya;
- Bahwa Saya diberitahu oleh Muhammad Asir melalui telepon bahwa ada anak kecil dari Desa Tambak Pocok dirumah Muhammad Asir yaitu pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 15.00. wib.;
- Bahwa Setelah saya tahu kalau ada anak kecil warga saya yang berada di rumah Kepala Desa Bandang Dajah (Muhammad Asir) dan mengaku anak angkat dari H. Miha, maka saya kemudian menghubungi tetangga H. Miha yang bernama H. Maskur agar memberitahu H. Miha bahwa anak angkatnya yang bernama Korban yang kabur dari rumahnya berada di



- rumah Muhammad Asir dan sore harinya H. Miha menelpon saya untuk bertemu tapi tidak bisa karena saya sedang berada di luar kota dan keesokan harinya H. Miha datang kerumah saya bersama seorang keluarganya minta tolong untuk diantar ke rumah Muhammad Asir;
- Bahwa Setahu saya, H. Miha (Terdakwa) minta tolong diantar ke rumah Muhammad Asir adalah untuk mengusahakan perdamaian dan membawa pulang kembali korban anak Korban;
 - Bahwa Saat itu saya belum bersedia mengantar H. Miha (Terdakwa) ke rumah Muhammad Asir dengan alasan saya masih akan koordinasi dulu dengan Muhammad Asir dan ketika saya menanyakan perihal keberadaan korban anak Korban, Muhammad Asir menjawab kalau korban anak Korban sudah dibawa ke rumah cucu dari H. Hotijah (alm) yang bernama Raudatul Jannah dan Muhammad Asir juga mengatakan kalau pihak Raudatul Jannah bersedia berdamai dan asalkan korban anak Korban tidak dibawa pulang ke rumah H. Miha (Terdakwa) dan perdamaian tersebut dilakukan di kantor Polsek Tanjung Bumi;
 - Bahwa Saya tidak tahu berapa kali korban anak mengalami kekerasan fisik dan kekerasan seksual tersebut karena saya tidak menanyakan;
 - Bahwa Saya tidak tahu bentuk kekerasan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada korban anak Korban tersebut;
 - Bahwa Saya tidak tahu sejak kapan Terdakwa melakukan kekerasan seksual kepada korban anak Korban tersebut;
 - Usaha untuk melakukan perdamaian tersebut sudah dilakukan di kantor Polsek Tanjung Bumi dengan dihadiri oleh saya, Muhammad Asir, Raudatul Jannah, korban anak Korban dan Kapolres Tanjung Bumi serta bawahannya;
 - Bahwa Perdamaian tersebut tidak berhasil karena sewaktu dilakukan mediasi dengan bertanya kepada korban anak, ternyata diketahui bahwa Terdakwa tidak hanya melakukan kekerasan fisik kepada korban anak tetapi sebelumnya juga telah melakukan kekerasan seksual sehingga akhirnya pada hari itu juga yaitu Rabu, tanggal 11 Januari 2023, Terdakwa dilaporkan ke Polres Bangkalan untuk diproses lebih lanjut dan terhadap korban anak Korban dilakukan visum Et Repertum;
 - Bahwa Ya, saya mengetahui barang bukti berupa foto luka-luka pada tubuh seorang anak adalah luka-luka yang dialami oleh korban anak Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim oleh Kepala Desa Bandang Dajah (Muhammad Asir) melalui video kepada saya;

- Bahwa Sewaktu dalam perjalanan menuju Polres Bangkalan, saya sempat menanyakan kebenaran pengakuan korban anak kepada Terdakwa dan saat itu Terdakwa menjawab tidak melakukan kekerasan seksual kepada korban anak, tetapi setelah di periksa di kantor Polres Bangkalan, Terdakwa mengaku telah melakukan kekerasan seksual pada korban anak;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan benar ;
- 5. Ahli CITA JUWITA ALWANI ROZANO,S.Psi.,M.Psi.,Psikolog, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di Penyidik sebagai Ahli terkait dengan perkara Kekerasan Seksual atau dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh wali atau orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga serta melakaukan kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Subs Pasal 6 huruf (a) Jo Pasal 4 ayat (2) huruf c UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 KUHP dengan korban anak yang masih dibawah umur Korban;
 - Bahwa saya memberikan keterangan di Penyidik sebagai Ahli tersebut, dasarnya Surat Perintah Nomor Sprint/177/III/KEP/2023 yang sebelumnya ada permintaan dari Kapolres Bangkalan Nomor B/91/III/RES.1.24/2023, tanggal 25 Februari 2023;
 - Bahwa Isi dari Surat dari Kapolres Bangkalan tersebut yaitu meminta saya untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban anak bernama Korban yang diduga mengalami korban kekerasan seksual;
 - Bahwa saya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli dalam perkara-perkara tindak pidana pencabulan oleh Penyidik Kepolisian sejak tahun 2015 hingga sekarang;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap korban anak Korban pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023, pukul 09.09. Wib. di Instalasi PPT RS. Bhayangkara HS. Samsorei Mertojoso Surabaya;
- Bahwa kondisi anak korban sebelum dilakukan pemeriksaan yaitu anak korban dalam keadaan sadar secara penuh, tampak ragu-ragu dan takut dalam memberikan keterangan yang diperkuat dengan suara lirih saat memberikan keterangan dan diperlaukan waktu yang lama bagi anak korban untuk berani menyampaikan pendapat dan memberikan keterangan;
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan terhadap korban anak dengan cara melakukan pemeriksaan Psikologi Forensik dengan menggunakan serangkaian tes psikologi, wawancara dan observasi meliputi wawancara Psikologi Investigasi dengan alat bantu yakni observasi terstruktur perilaku anak dan terakhir wawancara terhadap significant other yakni wawancara terhadap saudara korban;
- Bahwa maksudnya adalah kemampuan dalam menerima informasi serta menganalisisnya berada jauh dibawah anak seusianya hal ini ada dugaan bahwa anak tidak memahami maksud dari tes yang diberikan sehingga hasil tes tidak maksimal;
- Bahwa kemampuan intelektual dengan Kategori Mental Defective dapat memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dipersepsikan oleh yang bersangkutan tanpa dilebihkan atau dikurangi sehingga layak dipercaya keterangannya;
- Bahwa kejadian persetubuhan serta kekerasan terjadi karena adanya Relasi Yang tidak seimbang maksudnya antara pelaku dan korban ada hubungan yaitu pelaku adalah ayah angkat dan korban adalah anak angkat, dimana selama ini pelaku yang merawat korban anak sejak kecil dan tinggal berdua dengan korban anak sehingga pada korban anak timbul ketergantungan terhadap sosok pelaku dan ketika pelaku melakukan kekerasan dan persetubuhan dengan korban anak, maka anak korban tidak berdaya untuk melawan;
- Bahwa akibat dari perlakuan Terdakwa terhadap anak korban, menyebabkan anak korban mengalami manifestasi klinis dan kecemasan berlebih yang sudah menuju depresi, hal ini bisa disembuhkan dengan bantuan psikoterapika dan juga dukungan dari orang-orang terdekatnya;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya, kondisi anak korban terakhir sudah mulai pulih karena anak korban sudah tidak tinggal dengan Terdakwa dan anak korban sudah dirawat dengan baik oleh keluarga dari ibunya(Raudatul Jannah) ;
- Bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan keterangan tidak tahu ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *a de Charge* meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hijau;
- 1 (satu) potong baju terusan warna abu-abu putih motif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong baju terusan lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) potong celana warna kuning motif gambar bulan dan bintang;
- 1 (satu) potong baju dalam wanita warna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potongan kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan RIITACHI;
- 1 (satu) potong sarung warna ungu merk BIN SALEH;
- 1 (satu) buah Sandisk/Flasdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 32 GB yang berisi 1 (satu) file video dengan durasi 2 (dua) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 9 (Sembilan) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 18 (delapan belas) detik, 1 (Satu) file video durasi 16 (enam belas) detik serta 1 (satu) file foto.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di Penyidik dan keterangan saya di penyidik tersebut benar;
- Bahwa saya tahu sebab saya dimintai keterangan di penyidik yaitu karena saya telah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saya kenal dengan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan kekerasan seksual oleh saya tersebut yaitu bernama Korban yang masih merupakan anak angkat saya;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saya telah melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban (Korban) tersebut pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, sekira pukul 12.00. wib., di ruang tamu rumah saya di Dusun Moddung, Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa saya telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban Korban tersebut sejak anak tersebut sekolah kelas VI Sekolah Dasar (SD), sekitar awal tahun 2022, dan terakhir kali saya melakukan kekerasan seksual yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.30.wib. di dalam kamar rumah saya di Dusun Moddung, Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu saya melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap Korban tersebut, usianya sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa awalnya sewaktu saya menjadi TKI ilegal di Arab Saudi (Mekkah) bersama kedua isteri saya yang bernama Hotijah dan Patimah, saya bertemu dengan sepasang suami isteri asal Indonesia yang isterinya sedang hamil, meminta tolong untuk tinggal dirumah saya karena kabur dari rumah majikannya dan saat itu menampung suami isteri tersebut dengan alasan kasihan dan tinggallah suami isteri tersebut di rumah saya. Beberapa bulan kemudian, lahirlah anak dari pasangan suami isteri tersebut dan sekitar 1 (satu) bulan kemudian sang suami pergi dan tidak kembali lagi, sekitar 7 (tujuh) bulan kemudian sang isteri menitipkan anaknya tersebut kepada saya dengan alasan tidak punya biaya. Sejak saat itu, saya dan isteri saya merawat bayi yang diberi nama Korban tersebut dan ketika saya dan kedua isteri saya pulang ke Indonesia sekitar tahun 2014, Korban saya bawa juga ke Indonesia sehingga akhirnya Korban tinggal bersama saya dan keluarga menjadi anak angkat saya dan setelah saya bercerai dengan Hotijah, lalu saya mengurus Kartu Keluarga dan di Kartu Keluarga tersebut, Korban saya masukkan sebagai anak saya dan isteri saya yang bernama Patimah;
- Bahwa saya kenal foto barang bukti berupa sepotong kayu adalah yang saya gunakan untuk memukul Korban, foto barang bukti baju tanpa lengan warna hijau dan baju kurung warna putih motif garis-garis adalah yang dipakai Korban saat saya aniaya;
- Bahwa seingat saya, 3 (tiga) kali saya melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban Korban dan terakhir kali saya melakukannya yaitu pada hari Senin, tanggal 02 Januari 2023, sekitar pukul 12.00. wib., dengan

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN BkI



menggunakan sepotong kayu yang menyebabkan anak korban Korban kabur dari rumah;

- Bahwa sewaktu saya memukul anak korban Korban menggunakan sepotong kayu, mengenai bagian tubuhnya yaitu tangan, betis, paha, lengan serta punggung;
- Bahwa saya memukul anak korban Korban menggunakan kayu tersebut karena saya mengajak untuk ikut menghadiri undangan tetapi tidak mau;
- Bahwa setahu saya, akibat dipukul menggunakan kayu oleh saya, anak korban Korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya seperti di tangan, betis, paha, lengan serta punggungnya;
- Bahwa sewaktu anak korban Korban saya pukul menggunakan kayu, anak korban Korban tidak melakukan perlawanan, hanya berusaha menghindari dan berlari;
- Bahwa seingat saya, untuk kekerasan seksual yang saya lakukan kepada anak korban Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, tetapi saya sudah tidak ingat hari dan tanggalnya yang jelas saya lakukan sejak anak korban Korban duduk di kelas VI Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa seingat saya, terakhir kali saya melakukan kekerasan seksual kepada anak korban Korban yaitu pada Hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekira pukul 19.30.wib. di kamar rumah saya;
- Bahwa bentuk kekerasan seksual yang saya lakukan kepada anak korban Korban tersebut yaitu saya menyetubuhi/ memperkosa anak korban Korban secara paksa dan ancaman kekerasan;
- Bahwa saya menyetubuhi anak korban Korban yang terakhir kali dengan cara awalnya saya menarik tangan anak korban Korban yang saat itu sedang menonton televisi di ruang tamu dan membawanya ke kamar tidur dan langsung membuka seluruh pakaiannya secara paksa, setelah itu saya membuka baju dan sarung yang saya pakai lalu saya menyuruh Korban tidur terlentang kemudian saya membuka kedua kakinya sampai mengangkang lalu saya menindihnya dari atas dan memasukkan alat kelamin saya ke dalam lubang kemaluan anak korban Korban, setelah itu saya menggerakkan pinggul saya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan ketika saya merasa akan orgasme, lalu saya mencabut alat kelamin saya dan kemudian mengeluarkan sperma di pangkal paha dan selangkangan anak korban Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi anak korban Korban, saya lalu menyuruhnya untuk pergi ke kamar mandi dan membersihkan alat kelaminnya;
- Bahwa saat saya setubuhi, anak korban Korban tidak melakukan perlawanan, tetapi seperti menahan rasa sakit;
- Bahwa setiap selesai menyetubuhi anak korban Korban, saya melarangnya agar tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain dan kalau itu dilanggar, maka anak korban Korban akan dibunuh;
- Bahwa saya mengatakan anak korban akan dibunuh jika menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang lain, maksud saya hanya menakut-nakutinya;
- Bahwa setiap saya menyetubuhi anak korban Korban, tidak ada orang yang mengetahui karena saat itu keadaan rumah sepi dan isteri saya yang bernama Patimah saat itu sedang bekerja di Banyuates dan pulanginya malam, sedangkan pada kejadian persetubuhan yang terakhir, isteri saya sudah bekerja di Palangkaraya sehingga di rumah hanya saya dan anak korban Korban;
- Bahwa saya tega menyetubuhi anak korban Korban, karena saat itu saya ditinggal isteri bekerja dan saya tidak bisa menahan diri jika ada nafsu seks yang timbul;
- Bahwa yang menyebabkan perbuatan saya tersebut terbongkar yaitu awalnya saya melakukan kekerasan fisik kepada anak korban Korban dengan cara memukulnya dengan kayu lalu anak korban Korban lari dari rumah sambil menangis dan di tengah jalan anak korban Korban ditemukan oleh seorang perempuan dan membawanya ke rumah Kepala Desa Bandang Dajah yang bernama Muhammad Asir, kemudian saya ke rumah Muhammad Asir untuk menanyakan keberadaan anak korban Korban dan Muhammad Asir mengatakan kalau Korban sudah dibawa pulang oleh cucu isteri saya Hotijah yang bernama Raudatul Jannah dan Muhammad Asir mengatakan agar sebaiknya masalah ini diselesaikan di Kantor Polsek Tanjung Bumi dan saya sepakat, dan pada hari yang telah ditentukan, saya datang ke Kantor Polsek Tanjung Bumi dan disana sudah ada Muhammad Asir (Kepala Desa Bandang Dajah), Sabbir (Kepala Desa Tambak Pocok), serta Korban ditemani oleh seorang perempuan, lalu Kapolsek Tanjung Bumi menanyakan perihal perlakuan saya kepada Korban dan saya mengaku kalau saya telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Korban menggunakan kayu, lalu Kapolsek Tanjung Bumi kembali bertanya

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah benar saya juga melakukan kekerasan seksual dan saya mengakuinya sehingga akhirnya perbuatan saya terbongkar dan dibawa ke Polres Bangkalan;

- Bahwa saya kenal foto barang bukti berupa sarung dan baju kaos adalah yang saya pakai saat terakhir kali menyetubuhi anak korban Korban;
- Bahwa setelah kejadian ini saya merasa bersalah dan saya menyesal;
- Bahwa saya tahu yang harus dilakukan orang tua kepada anaknya adalah merawat serta mendidik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa dalam bulan Desember 2022 sekira pukul 14.00 wib di dalam kamar terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menidurkan saksi KORBAN di kasur, kemudian terdakwa menyingkap rok yang dipergunakan oleh saksi KORBAN ke arah atas dan membuka celana dalam yang dipergunakan oleh saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepas sendiri sarung yang dipergunakan oleh terdakwa hingga terdakwa telanjang karena pada saat itu terdakwa sedang tidak menggunakan baju, kemudian terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN hingga terdakwa mengeluarkan air mani yang ditumpahkan terdakwa di paha saksi KORBAN ;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali melakukan persetubuhan terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menghampiri saksi KORBAN yang sedang mengerjakan PR di dalam kamar saksi KORBAN yang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi KORBAN hingga ke kamar terdakwa sambil membentak "ayo norok engkok" (ayo ikut saya), mendengar nada suara bentakan terdakwa tersebut saksi KORBAN pun merasa takut, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi KORBAN di kasur, setelah itu terdakwa mau melepaskan baju saksi KORBAN tetapi saksi KORBAN menolak dengan



mengatakan “enjek, engkok takok kesiangan, ger tedungah, deghuk polannah ghik a kelakonnah engkok” (engga, aku takut kesiangan, mau buru-buru tidur, besok saya masih mau melakukan pekerjaan), terdakwa pun menjawab “torot dinah tak osah” (biarin ga usah), kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, kaos dalam dan celana dalam saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepaskan baju dan sarung yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN hingga terlentang lalu menarik kedua kaki saksi KORBAN ke bawah, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi KORBAN hingga mengangkang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi KORBAN hingga saksi KORBAN merasakan pedih pada alat kelamin saksi KORBAN, dan terdakwa bergoyang maju mundur berkali-kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih susu dan kental (sperma), kemudian terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk buang air kecil (pipis) dan membersihkan alat kelamin saksi KORBAN hingga bersih, saksi KORBAN pun memasang pakaian saksi KORBAN kembali dan pergi tidur di kamar saksi KORBAN ;

3. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan tujuh dan kesimpulan didapatkan seorang perempuan dengan keadaan selaput daranya menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd ;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2022 setelah waktu ashar di ruang tamu terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Modung Rt 00 Rw 00 Ds./Kel. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN,



berawal saat saksi KORBAN disuruh ibu saksi KORBAN yaitu PATIMAH untuk mengupas kacang hingga separuh ember setelah itu saksi KORBAN diperbolehkan berangkat ke madrasah, namun setelah saksi KORBAN selesai mengupas kacang tersebut, terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk terus mengupas kacang sedangkan saksi KORBAN menolak karena takut terlambat untuk berangkat ke madrasah, karena hal tersebut terdakwa marah lalu memukul saksi KORBAN dengan menggunakan batang pohon (pohon belerk/taal/siwalan warna putih) yang panjangnya sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter berkali-kali ke sekujur tubuh saksi KORBAN ;

5. Bahwa kemudian pada bulan November 2022 setelah waktu ashar di ruang tamu terdakwa yang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Modung Rt 00 Rw 00 Ds./Kel. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN, berawal saat terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk mengaji tetapi saksi KORBAN menjawab sedang sakit bisul pada pantat saksi KORBAN, dan saksi KORBAN sudah izin tidak mengaji kepada anak Ustadz, namun terdakwa tidak percaya sehingga terdakwa memukul saksi KORBAN dengan menggunakan batang pohon (pohon belerek atau taal atau siwalan warna putih) dengan panjang sekitar $\frac{1}{2}$ (setengah) meter secara berkali-kali ke sekujur tubuh saksi KORBAN ;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 11.00 wib di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, terdakwa kembali melakukan kekerasan terhadap saksi KORBAN yaitu pada saat terdakwa menyuruh saksi KORBAN untuk datang ke undangan, tetapi saksi KORBAN menolak perintah terdakwa tersebut karena saksi KORBAN merasa lelah setelah pulang sekolah, kemudian dalam posisi terdakwa dan saksi KORBAN berhadapan, terdakwa menampar pipi kanan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa menampar pipi kiri saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa menjambak rambut saksi KORBAN dari belakang berkali-kali sehingga saksi KORBAN terjatuh ke tanah, setelah itu terdakwa mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut kepada saksi KORBAN dan mengenai lengan kiri saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan saksi KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, paha kiri sebanyak 1 (satu) kali, betis kiri saksi KORBAN sebanyak satu (1) kali, betis kanan sebanyak 1 (satu) kali, kembali lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betis kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya terdakwa juga memukulkan kayu tersebut ke punggung saksi KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi KORBAN menangis kemudian pergi berjalan kaki pergi dari rumah terdakwa ;

7. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi KORBAN dan berdasarkan Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp. OG., dengan hasil pemeriksaan umum:

1. Kepala dan leher : Pada sudut bibir sebelah kanan didapatkan bekas luka akibat cacar air.
2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Tangan dan kaki : Ditemukan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul di sepertiga bawah lengan kiri atas dengan ukuran lebih kurang setengah kali tiga sentimeter. Bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul di sekitar pergelangan tangan kanan dengan ukuran nol koma tiga kali dua sentimeter. Pada kaki kanan bagian tulang kering didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran setengah kali lima sentimeter. Pada kaki kiri sedikit dibawah lutut bagian luar didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran lebih kurang setengah kali enam sentimeter ;
4. Punggung : Bekas luka lama di punggung kiri bawah seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran setengah kali delapan sentimeter, bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul diatas pantat kiri dengan ukuran lebih kurang setengah kali sepuluh sentimeter, dan dengan kesimpulan: didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul pada lengan kiri atas, sekitar pergelangan tangan kanan, punggung kiri bawah, di atas pantat kiri, paha kiri, di bawah lutut kaki kiri, dan daerah tulang kering kaki kanan, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama/ kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
4. Perbuatan yang dilakukan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Tentang unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakannya itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa/setiap orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/ K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminology kata "barang siapa/setiap orang" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "setiap orang" secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan konsekwensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama H.MIHA Bin DAYYIN (Alm), yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "error in persona", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini adalah Terdakwa H.MIHA Bin DAYYIN (Alm), yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Tentang unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak"

Menimbang, bahwa dalam perumusan Pasal ini, frase "dengan sengaja" oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga dengan sengaja disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan unsur yang ke-2 akan mempertimbangkannya secara runtut, dengan terlebih dahulu memaparkan tentang pengertian dengan sengaja, kemudian pengertian kekerasan, ancaman kekerasan, dan terakhir adalah pengertian memaksa anak,

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk opzet/kesengajaan yakni :

1. Opzet als oogmerk = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku;
2. Opzet bij zekerheidsbewustzijn = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya;
3. Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “kekerasan”, secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang, sedangkan yang dimaksud dalam frasa “ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa takut pada diri korban akan dilakukan perbuatan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada tindakan agresi dan penyerangan kepada kebebasan atau martabat seseorang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan frasa “memaksa anak” adalah suatu perbuatan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa, dan dalam pasal ini pemaksaan tersebut haruslah dilakukan kepada seorang anak dimana pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas yaitu atas pengakuan keterangan anak Korban sebelumnya kenal dengan Terdakwa dan Terdakwa adalah ayah angkat anak dan sehari-harinya anak juga tinggal serumah dengan Terdakwa yang biasa dipanggil BABA, terdakwa (Baba) memperkosa serta memukul anak sudah seringkali sampai saya tidak ingat berapa kali, sewaktu anak diperkosa dan dipukul pertama kali oleh Terdakwa, saat itu anak berusia sekitar 10 sampai 11 tahun



atau masih kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD), anak tidak melawan atau memberontak saat diperkosa karena diancam akan dibunuh oleh Terdakwa sehingga anak takut, sewaktu memperkosa anak, kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak sampai mengeluarkan cairan, tetapi cairan ditumpahkan di paha anak, dan anak merasakan sakit pada kemaluan saya, terakhir kali anak diperkosa oleh Terdakwa yaitu saat anak mengerjakan PR di kamar anak, lalu datang Terdakwa ke kamar anak dan menarik tangan anak agar ikut ke kamarnya dengan berkata “ayo ikut saya” dan setelah berada di kamar Terdakwa, anak diminta melayani Terdakwa tapi anak tidak mau sambil berkata “ tidak mau karena mau tidur dan besok banyak pekerjaan” tapi kemudian Terdakwa memaksa anak sambil mengancam akan membunuh anak lalu membuka baju, celana, kaos dalam serta celana dalam anak hingga anak telanjang bulat lalu Terdakwa membuka sarung dan bajunya dan membuka kaki anak sampai mengangkang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak sambil digoyang maju mundur kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan di paha anak, setelah itu Terdakwa menyuruh anak membersihkan kemaluan anak dan memakai baju kembali;

Menimbang, berdasarkan keterangan anak sendiri serta dihubungkan keterangan terdakwa benar jika pada hari Jum'at tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 wib, terdakwa kembali melakukan persetujuan terhadap saksi KORBAN dengan cara terdakwa menghampiri saksi KORBAN yang sedang mengerjakan PR di dalam kamar saksi KORBAN yang berada di dalam rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Modung Ds. Tambak Pocok Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan, kemudian terdakwa menarik tangan kanan saksi KORBAN hingga ke kamar terdakwa sambil membentak “ayo norok engkok” (ayo ikut saya), mendengar nada suara bentakan terdakwa tersebut saksi KORBAN pun merasa takut, selanjutnya terdakwa mendudukan saksi KORBAN di kasur, setelah itu terdakwa mau melepaskan baju saksi KORBAN tetapi saksi KORBAN menolak dengan mengatakan “enjek, engkok takok kesiangan, ger tedungah, deghuk polannah ghik a kelakonnah engkok” (engga, aku takut kesiangan, mau buru-buru tidur, besok saya masih mau melakukan pekerjaan), terdakwa pun menjawab “torot dinah tak osah” (biarin ga usah), kemudian terdakwa melepaskan baju, celana, kaos dalam dan celana dalam saksi KORBAN, setelah itu terdakwa melepaskan baju dan sarung yang dipergunakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi



KORBAN hingga terlentang lalu menarik kedua kaki saksi KORBAN ke bawah, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi KORBAN hingga mengangkang, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin saksi KORBAN hingga saksi KORBAN merasakan pedih pada alat kelamin saksi KORBAN, dan terdakwa bergoyang maju mundur berkali-kali hingga alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih susu dan kental (sperma) ;

Menimbang, dalam fakta lain nya yaitu saksi raudattul jannah menerangkan jika awalnya sewaktu saya berada dirumah, lalu saya ditelpon oleh Muhammad Asir (Kepala Desa Bandang Dajah) yang memberitahu ada seorang anak perempuan mencari rumah nenek saya (H. Hotijah alm), mendengar hal tersebut, lalu saya datang ke rumah Muhammad Asir dan setelah sampai, lalu saya melihat anak perempuan dan saya mengenalinya bernama Korban yang merupakan anak angkat nenek saya (H. Hotijah alm), lalu saya bertanya kenapa lari dari rumah dan korban anak Korban menjawab kalau lari dari rumah karena dipukul oleh H. Miha alias Baba (Terdakwa) dan setelah itu saya periksa tubuh korban anak dan ternyata benar ada luka lebam di sekujur tubuh anak korban. Selanjutnya saya membawa pulang korban anak Korban ke rumah saksi ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ketika terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut terdakwa menarik tangan kanan saksi KORBAN hingga ke kamar terdakwa sambil membentak “ayo norok engkok” (ayo ikut saya), mendengar nada suara bentakan terdakwa tersebut saksi KORBAN pun merasa takut, dan terdakwa mendorong tubuh saksi KORBAN hingga terlentang lalu menarik kedua kaki saksi KORBAN ke bawah, kemudian terdakwa membuka kedua kaki saksi KORBAN hingga mengangkang merupakan tindakan agresi yang dilakukan secara fisik, yang menyerang kebebasan dan martabat anak korban Korban dan perbuatan Terdakwa tersebut



juga merupakan ancaman kekerasan hingga anak korban juga ada merasa ketakutan hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet/kesengajaan seperti telah diuraikan di atas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, maka perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dalam hal ini dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran atau dengan kata lain dengan kesengajaan, dimana Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum dan juga bertentangan dengan norma Agama maupun norma kesusilaan yang berlaku dimasyarakat, apalagi perbuatan tersebut pun dilakukan diluar nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-2 “Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak” telah terpenuhi pula;
Ad.3 tentang unsur “Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa oleh karena frasa dengannya atau dengan orang lain diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa persetubuhan adalah hubungan badan atau masuknya alat kelamin (kemaluan) pria kedalam alat kelamin (kemaluan) wanita;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, di dapatkan fakta yaitu ketika di tanyakan anak korban Korban alat kelamin Terdakwa berhasil masuk ke dalam alat kelamin anak korban, karena ada darah yang keluar dari alat kelamin anak korban, selain itu Terdakwa juga mengeluarkan cairan sperma, dengan demikian benar terjadi hubungan badan antara anak korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dikuatkan pula dengan surat berupa Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1/II/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan khusus pada selaput dara didapatkan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan tujuh dan kesimpulan didapatkan seorang perempuan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan selaput daranya menyerupai selaput dara perempuan yang pernah bersentuhan dengan benda tumpul, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang ke-3 "Melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi pula; Ad.4. Perbuatan yang dilakukan beberapa kali ;

Menimbang, oleh karena dalam keterangan anak korban Korban jika Terdakwa telah melakukan dan tidak dapat diingat lagi yaitu dalam bulan Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib, dan dilakukan pada hari jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib, hal tersebut terdakwa lakukan persetubuhan disertai dengan kekerasan, dengan demikian unsur yang ke-4 "perbuatan yang dilakukan beberapa kali" telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN BkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;
3. Perbuatan yang dilakukan beberapa kali ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan unsur-unsur Dakwaan Kedua, khususnya unsur pertama dan ketiga oleh karena unsur-tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, maka Majelis mengambil alih keseluruhan pertimbangan, sehingga unsur “setiap orang” dan ” perbuatan yang dilakukan beberapa kali ” dalam Dakwaan kedua telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur selanjutnya masih harus dibuktikan lagi yang terurai sebagai berikut:

Ad.2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dari perbuatan unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah uraian perbuatan didalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban sewaktu memperkosa anak, kemaluan Terdakwa dimasukkan ke dalam kemaluan anak sampai mengeluarkan cairan, tetapi cairan ditumpahkan di paha anak, dan anak merasakan sakit pada kemaluan saya, terakhir kali anak diperkosa oleh Terdakwa yaitu saat anak mengerjakan PR di kamar anak, lalu datang Terdakwa ke kamar anak dan menarik tangan anak agar ikut ke kamarnya dengan berkata “ayo ikut saya” dan setelah berada di kamar Terdakwa, anak diminta melayani Terdakwa tapi anak tidak mau sambil berkata “ tidak mau karena mau tidur dan besok banyak pekerjaan” tapi kemudian Terdakwa memaksa anak sambil mengancam akan membunuh anak lalu membuka baju, celana, kaos dalam serta celana dalam anak hingga anak telanjang bulat lalu Terdakwa membuka sarung dan bajunya dan membuka kaki anak sampai mengangkang lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan anak sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digoyang maju mundur kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan cairan di paha anak, setelah itu Terdakwa menyuruh anak membersihkan kemaluan anak dan memakai baju kembali;

Menimbang, anak korban siti setiawati juga menerangkan, setiap kali Terdakwa memperkosa anak, kondisi rumah lagi sepi dan hanya ada anak dan Terdakwa, setiap selesai melakukan perkosaan kepada anak, Terdakwa selalu mengancam agar anak tidak bercerita kepada orang lain dan kalau sampai bercerita anak akan dibunuh, anak sering dipukul oleh Terdakwa kalau anak disuruh mengerjakan sesuatu tetapi saya tidak mau, selain itu anak mengakui awalnya ketika anak pernah pulang sekolah, lalu oleh Terdakwa disuruh datang ke undangan tapi anak menolak karena anak lelah sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar pipi anak kanan kiri, kemudian menjambak rambut anak hingga anak terjatuh, setelah itu Terdakwa memukul anak menggunakan kayu ke seluruh tubuh anak dari lengan kanan kiri, paha, betis dan punggung anak dan anak merasa kesakitan sampai anak lari dari rumah sambil menangis saking tidak kuat menahan sakit dan sampai di Kantor Urusan Agama Desa Macajah, Kecamatan Tanjung Bumi, anak bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya dan setelah itu laki-laki tersebut membawa anak ke rumah Kepala Desa dan di rumah Kepala Desa tersebut anak memberitahu kalau saya anak dari H. Miha alias Baba (Terdakwa) dan H. Hotijeh, mendengar hal tersebut, Kepala Desa lalu menghubungi Raudatul Jannah yaitu cucu dari H. Hotijah (almarhum) dan tak berapa lama kemudian, Raudatul Jannah datang menjemput anak dan membawa anak ke rumahnya dan di rumah Raudatul Jannah tersebut anak cerita kalau lari dari rumah karena dipukul oleh H. Miha alias Baba (terdakwa). setelah itu pada sore harinya, H. Miha alias Baba (Terdakwa) datang ke rumah Raudatul Jannah bermaksud membawa anak pulang kerumahnya tapi dilarang oleh Raudatul Jannah dan saat di rumah Raudatul Jannah tersebut anak sering menangis karena merasakan sakit di sekujur tubuh dan beberapa hari kemudian Raudatul Jannah mengajak anak ke Kantor Polisi melaporkan perlakuan Terdakwa dan di Kantor Polisi tersebut, anak juga menyampaikan bahwa terdakwa tidak hanya memukul anak tetapi juga telah memperkosa anak sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

Menimbang, atas pengakuan anak tersebut terdakwa mengakui nya dengan menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban Korban tersebut sejak anak tersebut sekolah kelas VI Sekolah Dasar (SD), sekitar awal tahun 2022, dan terakhir kali terdakwa

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN BkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan seksual yaitu pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022, sekitar pukul 19.30.wib. di dalam kamar rumah saya di Dusun Moddung, Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, sewaktu terdakwa melakukan kekerasan fisik dan kekerasan seksual terhadap Korban tersebut, usianya sekitar 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa dampak perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum No. 445/226/433.102.1/I/2023 tanggal 12 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Desak Aryani, Sp.OG., dengan hasil pemeriksaan umum: 1. Kepala dan leher : Pada sudut bibir sebelah kanan didapatkan bekas luka akibat cacar air, 2. Dada dan perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan. Dan 3.tangan dan kaki : Ditemukan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul di sepertiga bawah lengan kiri atas dengan ukuran lebih kurang setengah kali tiga sentimeter. Bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul di sekitar pergelangan tangan kanan dengan ukuran nol koma tiga kali dua sentimeter. Pada kaki kanan bagian tulang kering didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran setengah kali lima sentimeter. Pada kaki kiri sedikit dibawah lutut bagian luar didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran lebih kurang setengah kali enam sentimeter, 4. Punggung : Bekas luka lama di punggung kiri bawah seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul dengan ukuran setengah kali delapan sentimeter, bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul diatas pantat kiri dengan ukuran lebih kurang setengah kali sepuluh sentimeter, dan dengan kesimpulan: didapatkan bekas luka lama seperti bekas persentuhan dengan benda tumpul pada lengan kiri atas, sekitar pergelangan tangan kanan, punggung kiri bawah, di atas pantat kiri, paha kiri, di bawah lutut kaki kiri, dan daerah tulang kering kaki kanan, pada saat kejadian saksi KORBAN berumur 12 (dua belas) tahun, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 352609250210001 yang dikeluarkan tanggal 15 September 2015 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan, Rudiyanto, S.Sos, M.M. serta Ijazah Nomor Pokok Sekolah Nasional 20531318 dan Nomor Induk Siswa Nasional Nomor 0107632859 tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar UPTD SD Negeri Tambak Pocok 1 Kecamatan Tanjung Bumi, Triwianto, S.Pd, dan bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terhadap anak korban termasuk tindakan kekerasan fisik;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan Kekerasan, Terhadap Anak” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut ;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasehat hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan nya sebagai berikut, oleh karena memohon untuk diberikan keringanan hukuman dan karena telah dipertimbangkan seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam dakwaan Pertama/ kesatu dan kedua penuntut umum yang ternyata keseluruhan unsur telah terpenuhi maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena nya mengenai nota pembelaan terdakwa tersebut haruslah ditolak dan akan dipertimbangkan bersamaan di dalam putusan di bawah ini ;

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hijau;
- 1 (satu) potong baju terusan warna abu-abu putih motif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong baju terusan lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) potong celana warna kuning motif gambar bulan dan bintang;
- 1 (satu) potong baju dalam wanita warna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potongan kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan RIITACHI;
- 1 (satu) potong sarung warna ungu merk BIN SALEH;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Sandisk/Flasdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 32 GB yang berisi 1 (satu) file video dengan durasi 2 (dua) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 9 (Sembilan) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 18 (delapan belas) detik, 1 (Satu) file video durasi 16 (enam belas) detik serta 1 (satu) file foto.

oleh karena milik saksi Muhammad Asir maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Asir.



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dilakukan terhadap anak ;
- Perbuatan terdakwa sangat sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Miha Bin Dayyin (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya beberapa kali sebagaimana dakwaan kumulatif pertama kesatu dan Kedua Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (Delapan belas) Tahun dan denda sebesar Rp

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos tanpa lengan warna hijau;
- 1 (satu) potong baju terusan warna abu-abu putih motif garis-garis;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potong baju terusan lengan pendek warna pink;
- 1 (satu) potong celana warna kuning motif gambar bulan dan bintang;
- 1 (satu) potong baju dalam wanita warna krem;
- 1 (satu) potong celana pendek warna abu-abu motif kotak-kotak;
- 1 (satu) potongan kayu warna putih dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau bertuliskan RIITACHI;
- 1 (satu) potong sarung warna ungu merk BIN SALEH;

Dimusnahkan .

- 1 (satu) buah Sandisk/Flasdisk warna merah, merk Cruzer Blade ukuran 32 GB yang berisi 1 (satu) file video dengan durasi 2 (dua) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 9 (sembilan) detik, 1 (satu) file video dengan durasi 18 (delapan belas) detik, 1 (satu) file video durasi 16 (enam belas) detik serta 1 (satu) file foto.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Asir.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 oleh kami, Ernila Widikartikawati,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi,SH. dan Wahyu Eko Suryowati,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 76/Pid.sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Nandini Parahita Y, S.H, Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,SH.

Ernila Widikartikawati, S.H.MH

Wahyu Eko Suryowati, S.H.MHum

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri,SH.